



**P U T U S A N**

**No. 338 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI BASO PANDDENGENG Alias**  
**ANDI BASO Bin ANDI CELLA;**

Tempat lahir : Belawan Waju;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/17 Juli 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran Dalam, Gang KNPI No. 10  
RT. 20, Kelurahan Sungai Pinang Dalam,  
Kecamatan Samarinda Utara - Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 299/2015/S.085.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 300/2015/S.085.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2015;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1092/2015/S.085.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-1, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di kamar kedua tempat kos milik saksi DEWI MARIANI di Jalan Cendana, Gang 11 No. 3 RT. 36, Kelurahan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu - Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika bersama Sdr. ARIF MUSLIMIN Alias ARIF Bin MUSLIMIN (Alm) (dalam berkas tersendiri), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA pada tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WITA mendapat telepon dari saksi ARIF yang menanyakan adakah punya bahan, mau beli 30 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama TONY (DPO) dan saksi ARIF mendatangi tempat tinggal Sdr. ACONG (DPO) di Jalan Cendana, Gang 11 No. 3 RT. 36, Kelurahan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu - Kota Samarinda untuk transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 30 gram dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa saksi ARIF (Terdakwa dalam berkas tersendiri), Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA, Sdr. TONY (DPO) dan seorang temannya masuk ke dalam kamar tempat kos-kosan, lalu Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA mengambil shabu sesuai permintaan Sdr. TONY sebanyak 30 gram. Setelah ditimbang, tidak cukup 30 gram, lalu Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA mengambil lagi dari bawah kasur untuk mencukupi pesannya, tiba-tiba teman Sdr. TONY mengeluarkan senjata api dan menyuruh Terdakwa dan saksi tiarap semua. Kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, SIM card 087899907887, lalu Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA dan saksi ARIF bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kalimantan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi;

Bahwa Penyidik pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 4 (empat) *pocket* shabu dengan berat keseluruhan 36,9 gram, dengan perincian:
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 29,6 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 5,5 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 0,8 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 1,0 gram beserta plastik pembungkusnya
- (Disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan dan sisanya dimusnahkan oleh Penyidik);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2015



- 5 (lima) butir ekstasi warna pink (merah muda), disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan, dengan sisanya 4 (empat) butir dimusnahkan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, SIM card 087899907887;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, SIM card 082325979070;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 1261/KNF/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, dalam tablet warna merah muda tersebut mengandung bahan aktif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37, MDEA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 42 serta MDA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 43 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan di atas, Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi ARIF (Terdakwa dalam berkas tersendiri), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA pada tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WITA mendapat telepon dari saksi ARIF yang menanyakan adakah punya bahan, mau beli 30 gram;

Sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama TONY (DPO) dan saksi ARIF mendatangi tempat tinggal Sdr. ACONG (DPO) di Jalan Cendana, Gang 11 No. 3 RT. 36, Kelurahan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu - Kota Samarinda untuk transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 30 gram dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ARIF (Terdakwa dalam berkas tersendiri), Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA, Sdr. TONY (DPO) dan seorang temannya masuk ke dalam kamar tempat kos-kosan, lalu Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA mengambilkan shabu sesuai permintaan Sdr. TONY sebanyak 30 gram. Setelah ditimbang, tidak cukup 30 gram, lalu Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA mengambil lagi dari bawah kasur untuk mencukupi pesannya, tiba-tiba teman Sdr. TONY mengeluarkan senjata api dan menyuruh Terdakwa dan saksi tiarap semua. Kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, SIM card 087899907887, lalu Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA dan saksi ARIF bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kalimantan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi;

Bahwa Penyidik pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 4 (empat) *pocket* shabu dengan berat keseluruhan 36,9 gram, dengan perincian:
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 29,6 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 5,5 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 0,8 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 1,0 gram beserta plastik pembungkusnya
- (Disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan dan sisanya dimusnahkan oleh Penyidik);
- 5 (lima) butir ekstasi warna pink (merah muda), disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan, dengan sisanya 4 (empat) butir dimusnahkan oleh Penyidik;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, SIM card 087899907887;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, SIM card 082325979070;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1261/KNF/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, dalam tablet warna merah muda tersebut mengandung bahan aktif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37, MDEA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 42 serta MDA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 43 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 3 September 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan Sdr. ARIF MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) *pocket* shabu dengan berat keseluruhan 36,9 gram, dengan perincian:
    - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 29,6 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
    - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 5,5 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
    - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 0,8 gram beserta plastik pem-bungkusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *pocket* shabu seberat 1,0 gram beserta plastik pem-bungkusnya;  
(Disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan dan sisanya dimusnahkan oleh Penyidik);
- 5 (lima) butir ekstasi warna pink (merah muda), disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan, dengan sisanya 4 (empat) butir dimusnahkan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, SIM card 087899907887;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 460/Pid.Sus/2014/ PN.Smr tanggal 3 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) *pocket* shabu dengan berat keseluruhan 36,9 gram, dengan perincian:
    - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 29,6 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
    - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 5,5 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
    - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 0,8 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
    - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 1,0 gram beserta plastik pem-bungkusnya;(Disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan dan sisanya dimusnahkan oleh Penyidik);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2015



- 5 (lima) butir ekstasi warna pink (merah muda), disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan, dengan sisanya 4 (empat) butir dimusnahkan oleh Penyidik;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, SIM card 087899907887;
- Seluruhnya dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 120/PID/2014/ PT.SMR tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 460/Pid.Sus/2014/ PN.Smr tanggal 3 September 2014 sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" dalam Dakwaan Kesatu;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) *pocket* shabu dengan berat keseluruhan 36,9 gram, dengan perincian:
      - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 29,6 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
      - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 5,5 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
      - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 0,8 gram beserta plastik pem-bungkusnya;
      - 1 (satu) *pocket* shabu seberat 1,0 gram beserta plastik pem-bungkusnya;





(Disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan dan sisanya dimusnahkan oleh Penyidik);

- 5 (lima) butir ekstasi warna pink (merah muda), disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pembuktian di persidangan, dengan sisanya 4 (empat) butir dimusnahkan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, SIM card 087899907887;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 460/Pid.Sus/2014/ PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2014, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya per-mohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2015



**MENGADILI:**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/  
**Terdakwa ANDI BASO PANDDENGENG Alias ANDI BASO Bin ANDI CELLA**  
tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat  
kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada  
hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim  
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.**  
**Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung  
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu  
oleh **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut  
Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**

ttd/

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)